

Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan Dalam Putusan No. 74/pailit/2010/pn.niaga.jkt.pst. jo Putusan No. 156 k/pdt.sus.2011

Avita Adriyanti, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: aadrianti@gmail.com

Abstract

One of the ways that entrepreneurs can develop their business is debt, but debt can also lead to bankruptcy. In essence, bankruptcy can serve by both individuals and legal entities which are included in Article 1 number 3 in jo. 11 of UU No. 37/2004. One of the bankruptcy cases against individuals who have family relation is the case between HERRY SUSANTO HARSONO vs ALIONG and NY. JOIN TO FAH. In fact, the defendants are mother and son who run a family business. The research method in the article uses the normative juridical method, namely research on positive legal principles with the literature study data technique from secondary data. The research results of this article include: first, the familial relationship in the bankruptcy petition against individuals whose debtors have familial relationships, in fact, it does not affect the Decision No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Second, the legal consequences of bankruptcy decisions against individuals can be seen from the consequences related to bankruptcy assets as well as on their personal status as well as other rights as citizens and other private rights against debtors.

Key words: legal consequences; bankruptcy; individual; family relation

Abstrak

Salah satu cara yang dapat ditempuh pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya adalah utang, namun utang juga dapat mengakibatkan pailit. Hakikatnya pailit dapat dialami oleh siapapun, baik individu maupun badan hukum sesuai dengan Pasal 1 angka 3 jo 11 UU No. 37/ 2004. Salah satu kasus kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah kasus antara HERRY SUSANTO HARSONO melawan ALIONG dan NY. TJU TO FAH. Para Termohon Pailit faktanya adalah Ibu dan anak yang menjalankan usaha keluarga. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dari data sekunder. Hasil penelitian dari artikel ini meliputi: *pertama*, hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit terhadap individu yang debiturnya memiliki hubungan kekeluargaan kenyataannya tidak berpengaruh pada Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. *Kedua*, Akibat hukum atas putusan pailit terhadap individu dapat dilihat dari akibat terkait harta pailit serta terhadap status diri pribadinya serta hak-hak lain selaku warga negara dan hak privat lainnya terhadap debitur.

Kata kunci: akibat hukum; kepailitan; individu; hubungan kekeluargaan

A. Pendahuluan

Seiring kemajuan teknologi di era globalisasi memberi akibat yang signifikan terhadap perkembangan dunia bisnis kian yang kian menjamur sehingga mengakibatkan persaingan yang semakin kompetitif. Terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam mengembangkan usaha bisnis, yakni kemampuan dalam menghasilkan produk dan kemampuan menghadapi persaingan dengan pelaku bisnis lainnya. (Faizah, NH., & Suib, 2019). Cara yang dapat ditempuh oleh pengusaha dalam mengembangkan bisnisnya salah satunya adalah melakukan utang. Utang sebagai tambahan modal dalam memperlancar bisnis memiliki kelebihan seperti meningkatkan kedisiplinan manajer serta menurunkan pajak yang harus dibayar karena pajak akan menurun apabila perusahaan memiliki utang dan kekurangan yang berhubungan dengan timbulnya biaya keagenan dan biaya kepailitan (Darsono, 2018).

Pengertian utang dapat dilihat dari beberapa pandangan, menurut Hukum Perdata utang memiliki arti luas yaitu segala sesuatu yang harus dilakukan oleh yang berkewajiban sebagai konsekuensi dari perikatan dan arti sempit yaitu perikatan merupakan akibat dari perjanjian khusus yaitu utang piutang yang mewajibkan debitur membayar kembali jumlah uang yang telah dipinjam dari kreditur (Miharja, 2019). Sedangkan menurut Hukum Kepailitan, yaitu dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUKPKPU) pada intinya utang merupakan sebuah kewajiban yang dinyatakan dalam sejumlah uang atau dapat dipersamakan dalam jumlah uang dalam bentuk mata uang Indonesia (rupiah) ataupun mata uang asing, secara langsung ataupun yang akan timbul di hari kemudian, yang timbul karena perjanjian maupun undang undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur. Apabila tidak dapat dipenuhi, maka harta kekayaan debitur lah yang digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada Kreditur.

Utang hakikatnya dapat dibedakan berdasarkan jangkauan waktu pelunasannya, yaitu utang lancar dan utang tidak lancar. Utang yang memiliki jangkauan pelunasan lancar merupakan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang normal, seperti: Wesel bayar (*note payable*), Utang dagang (*account payable*), Utang deviden (*dividends payable*), Utang pajak, Kewajiban yang harus di penuhi (*accruals payable*), Penghasilan yang di tangguhkan (*deferred revenue*), dan Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo (*maturing long term debt*). Sedangkan Utang yang memiliki jangkauan pelunasan Tidak Lancar merupakan pemenuhan kewajiban perusahaan pada pihak lain dalam jangka waktu melebihi satu tahun, seperti: Utang obligasi (*bond payable*), Utang hipotik (*mortgage*

note payable), dan Wesel bayar jangka panjang (*note payable-long ter*) (Saputro, J.S.H, Rosita, & Syukuria, 2015).

Pengusaha dalam melakukan pembayaran utang tersebut tidak jarang mengalami kesulitan yang mengakibatkan kebangkrutan atau pailit. Beberapa definisi mengenai pailit dapat dilihat di bawah ini:

1. Kepailitan adalah proses hukum di mana hutang perusahaan, individu, dan terkadang pemerintah yang mengalami kesulitan keuangan diselesaikan. Debitur mengajukan pailit karena mereka tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan / atau karena memiliki kewajiban melebihi asetnya (White, 2011).
2. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio keadaan dimana pembayaran utang-utang yang telah dihentikan oleh seorang debitur disebut dengan pailit. Guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya, harus dilakukan campur tangan majelis hakim (Nopriansyah, 2019).
3. Engga Prayogi menyebutkan pailit merupakan usaha kreditur untuk mendapatkan pembayaran yang seimbang yang dilakukan secara adil dan tertib (Prayogi, 2016).
4. Pasal 1 angka 1 UUKPKPU: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ini.”

Beberapa definisi yang telah dituliskan di atas dapat disimpulkan bahwa hakekatnya pailit merupakan adanya hutang yang tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo oleh debitur yang membutuhkan campur tangan majelis hakim untuk menjamin kepentingan bersama krediturnya. Pailit hanya dapat dilakukan permohonan pernyataan pailit baik permohonan debitur sendiri maupun kreditur (satu atau lebih) yang mana harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU yang pada intinya adalah Debitur yang memiliki: kreditur minimal 2 atau lebih, utang yang tidak dibayar lunas minimal satu, utang yang tidak dibayar tersebut telah jatuh waktu, dan dapat ditagih.

Syarat dari permohonan pailit tersebut mengindikasikan bahwa pada dasarnya pailit tidak hanya terkait dengan debitur dan kreditur saja, tetapi juga pihak-pihak lain. Serlika Aprita berpendapat bahwa para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan meliputi: Pemohon Pailit, Debitur, Kreditur, Hakim Pengawas, Hakim Pengadilan Niaga (Hakim Pemutus perkara), Kurator, Ahli, Pengurus, dan Panitia Kreditur (S. Aprita, 2019).

Hakikatnya pailit dapat dialami oleh siapapun, baik individu maupun badan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 *jo* angka 11 UUKPKPU yang mana Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang

pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi. Individu yang mengalami pailit bisa saja memiliki hubungan kekeluargaan. Keluarga memiliki filosofi yang sangat mendalam, dimana hakekat dari keluarga adalah untuk menciptakan suasana yang aman dan tenang dengan cara menyayangi, menghargai, menghormati, rukun dan bersikap baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan (Ja'far, 2020). Utang kepada keluarga sering diminati karena tidak melalui proses yang sulit, bahkan utang kepada keluarga biasanya dapat dilakukan tanpa menggunakan perjanjian tertulis dan tanpa agunan atau jaminan. Hal ini senada dengan Sholeh Dipraja yang menyebutkan bahwa “biasanya jika utang kepada keluarga tidak dibebani bunga dan lebih fleksibel dalam pengembalian. Yang jelas tidak ada biaya administrasi dan asuransi serta povi” (Dipraja, 2011).

Salah satu kasus kepailitan terhadap individu yang memiliki hubungan kekeluargaan adalah kasus antara HERRY SUSANTO HARSONO sebagai Pemohon Pailit melawan ALIONG alias PETRUS MARTEN Alias WILLY sebagai Termohon Pailit I dan NY. TJU TO FAH Alias RITA sebagai Termohon Pailit II dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Termohon Pailit I & II faktanya adalah Ibu dan anak yang berusaha menjalankan sejenis usaha keluarga yang bernama Toko Mulia Perkasa yang menjual alat-alat audio yang berkedudukan di Jakarta. Bahwa dikarenakan hubungan antara Termohon Pailit I dan II adalah Ibu dan anak, maka dalam menjalankan transaksi bisnispun Pemohon pailit jadi merasa percaya dengan Para Termohon Pailit, namun ternyata kepercayaan Pemohon Pailit telah dikhianati oleh Para Termohon Pailit yaitu dengan adanya hutang yang mana sampai dengan sekarang cicilannya terhenti atau tidak terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut menimbulkan dua permasalahan, yaitu: *pertama*, bagaimana pengaruh hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit terhadap individu dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011 ? dan *kedua*, bagaimana akibat hukum atas putusan pailit terhadap individu ?

Permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan dua teori, yaitu: *pertama*, Teori *Creditors Bargain* yang mendasarkan pada tiga premis, yaitu para pihak yang terlibat cenderung tidak mau duduk membuat keputusan bersama-sama, para pihak yang terlibat lebih mementingkan kepentingan sendiri, tidak mau mengalah dan tidak mau rugi, dan dalam situasi tersebut berakibat tindakan sendiri-sendiri lebih buruk dibandingkan dengan hasil jika

ada kerjasama diantara para pihak (Fauzi, 2019). *Kedua*, Teori Kemanfaatan atau *utility* yang menurut Jeremy Betham hukum harus dapat memberikan kesenangan atau kenikmatan untuk sebagian besar masyarakat. Hukum dinilai baik-buruk, adil atau tidaknya tergantung kebahagiaan yang diberikan oleh hukum terhadap manusia, dengan demikian kemanfaatan hukum merupakan kebahagiaan (*happiness*) yang dirasakan oleh masyarakat (Suadi, 2018).

Setelah melakukan penelusuran, belum dijumpai pembahasan yang sama terkait dengan Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Pailit yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. Penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai pembanding dengan penulisan ini yaitu: *Pertama*, Readytya Aji dan Albertus Sentot Sudarwanto yang meneliti mengenai akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitur serta perbuatan hukum debitur sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Smg. (Aji, R & Sudarwanto, 2019) Unsur kebaruan dalam artikel ini terdapat pada pembahasan yaitu subjek debitur yang merupakan individu, bukan badan hukum seperti penelitian sebelumnya. *Kedua*, Sonyendah Retnaningsih yang intinya membahas mengenai kurangnya rasa keadilan terhadap perlindungan hukum terhadap debitur pailit individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. (Retnaningsih, 2017). Kebaruan dalam artikel ini adalah terdapat pada objek penelitiannya, dimana dalam penelitian sebelumnya objek penelitian tidak terfokus pada satu kasus, sedangkan dalam artikel ini lebih ditekankan dalam satu kasus yaitu Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011. *Ketiga*, Arini Dyah Septiana yang penelitiannya membahas mengenai kasus putusan pailit Leo Kusuma Wijaya yang pada intinya membahas kepailitan perorangan yang masih memiliki hubungan kekerabatan (Septiana, 2011). Unsur kebaruan dalam artikel ini adalah objek yang dianalisis, penelitian sebelumnya yang dibahas adalah hubungan kekerabatan antara pemohon dan termohon pailit sebagai saudara kandung, sedangkan dalam artikel ini membahas mengenai termohon pailit yang memiliki hubungan kekeluargaan yaitu ibu dan anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran dari segi epistemologi yaitu kebenaran dari sebuah teori menggunakan sebuah metode penelitian (Marzuki, 2019) Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum positif yang tertulis dalam perundang-undangan. Soerjono Soekanto menyatakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder (Qamar, N, 2017). Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder,

dan tersier merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, atau data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan seperti studi kepustakaan dan bacaan lainnya (Diantha, 2017). Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif sehingga menghasilkan pembahasan terkait dengan Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Individu Pailit yang Memiliki Hubungan Kekeluargaan (Studi Kasus Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011).

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengaruh Hubungan Kekeluargaan Pada Permohonan Pailit Terhadap Individu Dalam Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011

Hakikatnya, utang tidak hanya dapat mengatasi masalah kurangnya aktiva bagi pengusaha, namun utang juga dapat mengakibatkan perkara yang baru, yaitu apabila utang tersebut tidak dapat dikembalikan oleh seorang Debitur. Debitur yang memiliki keadaan tidak mau atau tidak mampu membayar utang sehingga menimbulkan akibat berhenti membayar utang akan menimbulkan kerugian bagi Kreditur yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut ada dua, yaitu sesuai hukum dan tidak sesuai dengan hukum. Terkait cara penyelesaian dengan hukum, biasanya para pebisnis lebih memilih menggunakan alternatif menyelesaikan sengketa (*alternatif dispute resolution/ADR*) atau perdamaian maupun penundaan kewajiban membayar utang dan kepailitan (Burlian, 2018).

Prinsip dasar kepailitan mulanya didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Kedua pasal tersebut intinya menjelaskan bahwa semua aset si berhutang (debitur), baik yang bergerak ataupun yang tidak, yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segera perikatannya. Aset milik debitur tersebut dengan demikian menjadi jaminan bersama bagi orang yang memberikan hutang kepadanya (kreditur). Apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka benda-benda tersebut akan dijual dan pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi secara seimbang menurut besar kecilnya utang kepada masing-masing kreditur, kecuali dalam hal ini diantara para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kedua pasal tersebut kemudian diadopsi dalam UUKPKPU. Intinya, sebagai upaya untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama, suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur dapat disebut sebagai kepailitan. Debitur yang pailit hanya mengenai kekayaan untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang

secara adil sebagai suatu usaha bersama yang disebut sebagai *Faillissement* dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitur). (Astuti, 2014)

Berbicara mengenai kepailitan tidak luput dari pembahasan mengenai subjek hukum. Secara definisi, segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dapat disebut dengan subjek hukum (Ali, 2017). Subjek hukum dalam dunia hukum manusia dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak sejak saat ia dalam kandungan dan berakhir saat meninggal. Dua alasan yuridis yang menyebutkan manusia sebagai subjek hukum, adalah manusia mempunyai hak-hak sebagai subjek dan memiliki kewenangan hukum setelah ia cakap untuk menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Namun, menurut Pasal 1130 KUHPdata tidak semua manusia sebagai subjek hukum memiliki kewenangan serta kecakapan melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Sementara itu, yang disebut dengan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita bersuami (aturan ini sekarang telah dihapuskan), serta orang yang tidak sehat rohani/jiwanya (Is, 2017).

Telah dikatakan sebelumnya bahwa pailit dapat menimpa subjek hukum baik individu maupun badan hukum sebagai seorang debitur. Pernyataan Pengadilan Niaga merupakan pendahuluan untuk menyatakan debitur yang pailit, baik atas perohonan debitur sendiri maupun atas permintaan krediturnya (sendiri atau bersama-sama) (Sosiawanm U.M, 2017). Hal ini memperlihatkan bahwa permohonan pernyataan pailit tidak terpengaruh mengenai hubungan hukum antara para kreditur dengan debitur maupun hubungan hukum antara debitur satu dengan debitur lainnya. Pernyataan pailit dapat menimpa setiap pihak baik debitur perorangan maupun badan hukum sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Susanti Adi Nugroho menyebutkan bahwa ketentuan kepailitan yang menimpa orang perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum tidak dibedakan dalam UUKPKPU. Padahal banyak norma yang tidak dapat diterapkan kepada perorangan (*natuurlijk persoon*) tetapi hanya dapat diterapkan kepada kepailitan badan hukum maupun sebaliknya (Nugroho, 2018).

UUKPKPU juga mengatur mengenai pembuktian secara sederhana yang harus dipenuhi untuk menyatakan seorang debitur menjadi pailit yaitu dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.

Pembuktian sederhana tersebut harus ditetapkan dalam sebuah putusan pernyataan pailit paling lambat 60 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan oleh pihak debitur sendiri maupun kreditur atau beberapa kreditur. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dapat dijelaskan bahwa adanya dua atau lebih kreditor dan terdapat utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sehingga disebut sebagai pembuktian sederhana. Hal ini merupakan sifat mutlak yang harus dipenuhi oleh hakim dalam penjatuhan putusan pailit. Perwujudan makna yang luas dari segi norma adalah pemenuhan syarat formil dan syarat materiil untuk menjatuhkan sebuah putusan pailit. Namun, keadilan, kecepatan, keterbukaan, dan keefektifan dianggap kurang memadai dalam penyelesaian permasalahan utang piutang dengan tujuan untuk dapat memwadahi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat (Putra, 2019).

Kasus Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011 yang debiturnya memiliki hubungan kekeluargaan ibu dan anak kenyataannya tetap dikabulkan oleh majelis hakim di tingkat pertama dan dikuatkan pada tingkat kasasi karena pembuktian secara sederhana adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar serta dua atau lebih kreditor yang telah terpenuhi. Pembuktian secara sederhana tersebut dapat diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut:

1. Terdapat Utang oleh Termohon Pailit Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Pemohon Pailit;

- 1.1. Bahwa Pemohon dan Termohon pailit memiliki hubungan hukum yaitu hubungan dagang sejak tahun 2008, saat itu Para Termohon Pailit mempunyai hutang kepada Pemohon Pailit atas pengambilan LCD TV sejumlah 171 unit yang mana hutangnya belum terselesaikan yaitu sebesar Rp.822.525.000;
- 1.2. Bahwa berdasarkan surat tertanggal 03 Desember 2009 Perihal Permohonan Negoisasi kewajiban Hutang yang berasal dari kantor Kuasa hukum Termohon Pailit I yaitu Kaspudin Nor & Rekan bahwa dalam surat tersebut kuasa hukum dari Termohon Pailit I mengakui mempunyai kewajiban hutang sebagai akibat jual beli barang elektronik, untuk pembelian sebesar Rp. 822.525.000, maka Termohon Pailit I mengajukan usulan untuk penyelesaian hutang dagang dengan pembayaran perbulan meningkat dan penyesuaian sebagai berikut :
 - Tahun 1 s/d 2 : sejumlah Rp. 10.000.000,-/ bulan
 - Tahun 3 s/d 4 : sejumlah Rp. 12.000.000,-/ bulan
 - Tahun 5 : sejumlah Rp. 20.000.000.-/ bulan
 - Tahun 6 : Sejumlah Rp.12.000.000.-/ bulan (selama 4 bulan)
 - Tahun 7 : sejumlah Rp.6.525.000,-/ bulan (selama 1 bulan) s/d LUNAS

Adapun cara pembayaran yg diajukan Termohon Pailit I dengan transfer ke Bank BCA Pemohon Pailit setiap bulannya (BCA no Rekening : 602.030.2028, atas nama : Sugianto H Gembira);

- 1.3. Bahwa setelah Termohon Pailit I mengajukan Negosiasi kewajiban hutang, yang mana akan dicicil beberapa selama 6 tahun yaitu berkisar diatas Rp.10.000.000,- Per-Bulan, maka Pemohon Pailit sangat berkeberatan mengingat jangka waktu cicilan yang begitu panjang;
 - 1.4. Bahwa sejak permohonan Negosiasi Kewajiban Hutang dilakukan oleh Termohon Pailit I. Dan faktanya sampai diajukannya permohonan pailit ini, Para Termohon Pailit tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang sesuai permohonan negoisasi dan Para Termohon Pailit hanya melakukan Pembayaran:
 - a. Tanggal 4 Desember 2009 sebagai Cicilan Ia. Via Transfer BCA Sejumlah Rp.6.000.000,-
 - b. Tanggal 4 Desember 2009 sebagai Cicilan Ib. Via Transfer BCA Sejumlah Rp.1.500.000,-
 - c. Tanggal 4 Desember 2009 sebagai Cicilan Ic. Via Transfer BCA Sejumlah Rp.2.500.000,-
 - d. Tanggal 5 Januari 2010 sebagai Cicilan II. Via Transfer BCA Sejumlah Rp.5.000.000,-
 - 1.5. Bahwa terbukti Pemohon Pailit I pernah menerima pembayaran hutang dari Termohon pailit II melalui Giro, yang mana sudah dibayarkan yaitu :
 - Giro tanggal 10 Desember 2008 sejumlah Rp. 1.400.000,-
 - Giro tanggal 27 April 2009 sejumlah Rp. 4.950.000,-
 - Giro tanggal 16 Juni 2009 sejumlah Rp. 4.400.000,-
 - 1.6. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui Termohon pailit I berada dalam Rutan Salemba atas tindak pidana penipuan dan penggelapan LCD TV milik Pemohon Pailit ;
 - 1.7. Bahwa dikarenakan Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran hutangnya senilai Rp. 822.525.000,-, maka hal tersebut mempengaruhi perputaran modal usaha Pemohon Pailit, sehingga karena tertunggaknya hutang tersebut untuk dapat menutupi perputaran modal usaha maka Pemohon Pailit mengalami kerugian dengan menjual rumahnya dalam hal ini Pemohon Pailit meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Termohon Pailit mengganti kerugian Pemohon Pailit senilai Rp. 300.000.000,- berikut bunganya 5 % sejak permohonan pailit ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;
 - 1.8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sepatutnya secara hukum, majelis Hakim untuk menyatakan kewajiban Para Termohon Pailit sebesar Rp.822.525.000,- dan hal tersebut merupakan Hutang Para Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau pelunasan pembayaran dari Para Termohon Pailit.
- 2. Para Termohon Pailit mempunyai minimal 2 Kreditur**
- 2.1. Bahwa selain memiliki hutang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Para Termohon Pailit mempunyai Utang kepada lebih dari 2 Kreditur yang salah satu lainnya lagi adalah Saudara Basuki Lesmana sebesar Rp. 470.000.000,- dengan yang mana sekarang masih dicicil Rp.10.000.000/bulan dan buktinya belum selesai cicilannya yang mana faktanya hutang yang masih tertunggak kurang lebih sebesar Rp. 370.000.000,-;
 - 2.2. Bahwa oleh karena unsur pokok kepailitan, yaitu adanya 2 atau lebih Kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, telah terpenuhi syarat

secara sederhana sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU maka Para Termohon Pailit demi hukum harus dinyatakan pailit; karena cicilan pembayaran kepada Pemohon Pailit II & III sampai dengan sekarang terhenti dan belum lunas.

Apabila dikaitkan dengan Teori *Creditors Bargain* melihat Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011 telah memenuhi tiga premis, yaitu para pihak yang terlibat cenderung tidak mau duduk membuat keputusan bersama-sama, para pihak yang terlibat lebih mementingkan kepentingan sendiri, tidak mau mengalah dan tidak mau rugi, dan dalam dalam situasi tersebut berakibat tindakan sendiri-sendiri lebih buruk dibandingkan dengan hasil jika ada kerjasama diantara para pihak.

Hal ini dapat dilihat dari dalil Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa setelah Termohon Pailit I mengajukan Negosiasi kewajiban hutang, yang mana akan dicicil beberapa selama 6 tahun yaitu berkisar diatas Rp.10.000.000,- per bulan, maka Pemohon Pailit sangat berkeberatan mengingat jangka waktu cicilan yang begitu panjang serta tidak adanya itikad baik dari Para Termohon Pailit untuk melunasi hutang sesuai permohonan negoisasi dan Para Termohon Pailit hingga permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan. Padahal dalam hal ini sudah jelas Termohon Pailit mengakui utang-utangnya berdasarkan surat tertanggal 03 Desember 2009 Perihal Permohonan Negoisasi kewajiban Hutang yang berasal dari kantor Kuasa hukum Termohon Pailit I yaitu Kaspudin Nor & Rekan bahwa dalam surat tersebut kuasa hukum dari Termohon Pailit I mengakui mempunyai kewajiban hutang sebagai akibat jual beli barang elektronik, untuk pembelian sebesar Rp. 822.525.000.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, sebagaimana dikutip oleh Iwan Sidharta menyebutkan pembuktian keberadaan utang harus jelas dengan tidak adanya bantahan dari debitur. Kreditor harus sudah menegur Debitur untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tersebut sampai dengan lewatnya jangka waktu tersebut termasuk utang gaji karyawan (Sidharta, 2018).

2. Akibat Hukum Atas Putusan Pailit Terhadap Individu

Kepailitan merupakan sebuah solusi hukum yang dapat ditempuh terhadap ketidakmampuan debitur (pihak pengutang) untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor (pihak pemberi utang) dalam waktu yang telah ditentukan yang tepat waktu untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi hutang (kreditor) (Natalia, 2018). Sarana

hukum kepailitan ini pada kenyataannya memiliki akibat yang luar biasa terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan, terutama dalam hal ini terkait dengan kewenangan hukum Debitur untuk mengelola harta kekayaannya.

Hal tersebut senada dengan Adegbemi Babatunde Onakoya dan Ayooluwa Eunice Olotu yang intinya menyatakan bahwa kepailitan yang berlaku untuk individu dan badan hukum memiliki akibat dapat melepaskan seluruh asetnya untuk melunasi utangnya (Onakoya, A.B & Olotu, 2017). Tidak hanya itu, Juditia Damlah menyatakan bahwa: sejak tanggal putusan pernyataan pailit memiliki akibat hukum terhadap debitur yaitu ia (debitur pailit) kehilangan hak dalam melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya termasuk pengurusan harta pailit yang kemudian beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan. (Damlah, 2017)

Munir Fuady sebagaimana dikutip oleh Serlika Aprita menjelaskan bahwa dengan pailitnya si debitur, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Dua metode pemberlakuan akibat kepailitan yaitu: (S. & A. R. Aprita, 2019).

1. Berlaku demi hukum: untuk terjadinya akibat yuridis, tidak dapat diberikan andil secara langsung oleh siapapun yang terlibat dalam proses kepailitan. Misalnya larangan bagi debitur meninggalkan tempat tinggalnya meskipun dimungkinkan hakim pengawas memberikan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UUKPKPU.
2. Berlaku secara *Rule of Reason*: memiliki arti bahwa akibat hukum berlaku jika diberlakukan oleh pihak tertentu setelah memiliki alasan yang wajar, jadi tidak berlaku secara otomatis. Misalnya dengan pailitnya perusahaan sebagai badan hukum, tidak secara otomatis terhentinya operasi dalam perusahaan tersebut.

UUKPKPU menjelaskan akibat dari adanya kepailitan dalam 43 pasal, yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Adapun akibat-akibat yuridis dari adanya putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun diri debitur adalah sebagai berikut: (Shubhan, 2014).

1. Terdapat putusan serta-merta yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu: Putusan kepailitan memiliki asas serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lebih lanjut. Hal ini disebabkan karena kepailitan adalah alat mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitur untuk pembayaran utang-utangnya serta sarana untuk mencegah perebutan harta debitur dari eksekusi yang ilegal dari para kreditur.
2. Sitaan umum: sitaan umum meliputi harta debitur yang masuk harta pailit beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hakekat dari sitaan umum adalah mencegah perebutan harta debitur dari eksekusi yang ilegal dari para kreditur serta penghentian lalu lintas transaksi harta pailit oleh debitur untuk mencegah kerugian para krediturnya.
3. Kehilangan wewenang dalam harta kekayaan: wewenang yang hilang hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status diri pribadinya (hak keperdataan) serta hak-hak lain selaku warga negara.
4. Perikatan setelah pailit: harta pailit tidak dapat digunakan untuk membayar segala perikatan debitur yang timbul setelah putusan pailit.

5. Pembayaran utang debitur pailit: semua terkait tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan dan pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit harus dilakukan oleh atau kepada kurator.
6. Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya: penghentian seketika harus dilakukan terhadap penetapan pelaksanaan pengadilan yang menyangkut setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan. Selain itu, tidak ada suatu putusan yang dilaksanakan termasuk menyandera debitur sejak penetapan pailit.
7. Hubungan Kerja dengan Para Pekerja: Pekerja dapat diberhentikan oleh kurator dengan mengindahkan jangka waktu sesuai dengan perjanjian maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya maupun sebaliknya yaitu para pekerja dapat memutuskan hubungan kerja dengan debitur pailit.
8. Kreditor Separatis dan *Stay* (Penangguhan Hak): Kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan) dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Namun, setelah kreditor separatis diberi waktu untuk menjual sendiri terdapat ketentuan khusus mengenai masa tangguh (*stay*) dan eksekusi jaminan oleh kurator.
9. Organ-Organ Perseoran Terbatas: pernyataan pailit terhadap seorang debitur yang menjabat sebagai direktur dan komisaris dari perseoran terbatas mengakibatkan direktur dan komisaris tersebut tidak diperbolehkan menjadi direktur dan komisaris dari perseoran terbatas lainnya.
10. Actio Pauliana dalam Kepailitan: *Actio pauliana* sebagaimana Pasal 41 – 47 UUKPKPU ditujukan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas. Hal ini berbeda dengan *actio pauliana* dalam KUH Perdata yang hanya diajukan oleh Kreditor.
11. Paksa Badan (*Gijzeling*): Debitur pailit harus dipastikan benar-benar membantu tugas kurator dalam pengurusan dan pembebasan harta pailit.
12. Ketentuan Pidana: debitur yang pailit dapat dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 396 sampai Pasal 403 KUHP.

UUKPKPU tidak membedakan aturan untuk kepailitan badan hukum, kepailitan perorangan, serta kepailitan usaha kecil. Akibat hukum bagi debitur perorangan hakikatnya sama dengan badan hukum, tetapi karena debitur adalah perorangan maka harta pribadi merupakan sumber dari tanggung jawab atas utang-utang debitur. Apabila debitur telah menikah sumber pelunasan piutangnya adalah harta bersama, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) UUKPKPU yang menyebutkan bahwa:

“Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut”.

Hal tersebut berarti sepanjang tidak terdapat pemisahan harta bersama dalam perkawinan, kepailitan debitur individu yang telah menikah menjadi kepailitan juga bagi pasangannya. Dengan demikian, utang melekat pada diri pribadi debitur perorangan (Retnaningsih, 2017).

Kepailitan yang dialami oleh debitur perorangan dalam UUKPKPU dapat dibagi menjadi dua, yaitu akibat hukum terkait harta pailit bagi debitur perorangan yang terikat

dalam satu perkawinan dengan persatuan harta perkawinan, maupun perkawinan dengan perjanjian kawin. Pasal 23 UUKPKPU, menyebutkan bahwa debitur pailit meliputi suami atau istri yang menikah dalam persatuan harta. Hal ini mengartikan bahwa akibat kepailitan dari debitur yang terikat perkawinan berimplikasi pula terhadap pasangan perkawinannya dan harta perkawinan jika dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pemisahan harta tanpa mempersoalkan slapa yang berutang atau berposisi sebagai debitur prinsipal (Ginting, 2018). Sedangkan apabila dalam perkawinan terdapat perjanjian kawin pisah harta, maka kepailitan debitur tidak mempengaruhi status hukum pasangan maritalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan 63 UU KPKPU.

Akibat hukum dari kepailitan yang dialami individu tidak hanya terbatas pada harta pailitnya saja, tetapi juga terhadap status diri pribadinya (hak keperdataan lainnya) serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya. Terhadap status diri pribadinya, kenyataannya kepailitan tidak memiliki akibat bagi hak keperdataannya seperti menikahkan anaknya. Sementara itu, debitur masih berwenang untuk melakukan perbuatan keperdataan seperti menikah, menerima hibah sekalipun hibah tersebut demi hukum menjadi bagian harta pailit, mengurus harta kekayaan pihak lain, menjadi kuasa pihak lain (Aji, R & Sudarwanto, 2019).

Terkait dengan Putusan Nomor: 74/Pailit/2010/Pn.Niaga-Jkt.Pst. Jo Putusan Nomor 156 K/ Pdt.Sus/2011, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) *jo* Pasal 15 UUKPKPU, debitur kehilangan hak dalam mengurus serta menguasai harta kekayaannya, hak tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk yaitu Kristian Lukas Simanjuntak, SH dan Anthony Maruli Purba, SH dari Law Firm Effendy Saragih Anthony MP & Associates sejak hari putusan pailit diucapkan yaitu tanggal 5 Januari 2011. Kurator dalam hal ini memegang kendali penuh atas harta kekayaan debitur.

Apabila dikaitkan dengan Teori Kemanfaatan atau *utility* yang menyatakan bahwa Hukum dinilai baik-buruk, adil atau tidaknya tergantung kebahagiaan yang diberikan oleh hukum terhadap manusia, dengan demikian kemanfaatan hukum merupakan kebahagiaan (*happiness*) yang dirasakan oleh masyarakat kenyataannya belum terpenuhi dalam UUKPKPU terkait akibat hukum bagi debitur perorangan yang mengalami kepailitan. Tidak dibedakannya akibat hukum bagi debitur perorangan dan debitur badan hukum menimbulkan “ketidakadilan karena kedua golongan Debitur tersebut memiliki ciri yang sangat berbeda.” (Sjahdeini, 2016).

D. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis pada artikel ini adalah: *Pertama*, Hubungan kekeluargaan pada permohonan pailit terhadap individu yang debiturnya memiliki hubungan kekeluargaan ibu dan anak kenyataannya tidak berpengaruh pada Putusan No. 74/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo* Putusan No. 156 K/Pdt.Sus.2011 karena dalam putusan pernyataan pailit hanya dibutuhkan pembuktian secara sederhana yaitu terpenuhinya adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar serta dua atau lebih kreditor sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. *Kedua*, Akibat hukum atas putusan pailit terhadap individu terkait harta pailit bagi debitur perorangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang terikat dalam satu perkawinan dengan persatuan harta perkawinan (berimplikasi terhadap pasangan perkawinannya dan harta perkawinan tanpa mempersoalkan slapa yang berutang atau berposisi sebagai debitur prinsipal) dan perkawinan dengan perjanjian kawin (kepailitan debitur tidak mempengaruhi status hukum pasangan maritalnya). Sedangkan terhadap status diri pribadinya (hak keperdataan lainnya) serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya, kepailitan tidak memiliki akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum-Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Aprita, S. (2019). *Penetapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi:Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitur Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Aprita, S. & A. R. (2019). *Etika Profesi Kurator*. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Diantha, I. M. . (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Dipraja, S. (2011). *Golden Planner Pasti Kaya dengan Investasi Emas!*. Jakarta: Tangga Pustaka.
- Fauzi, M. (2019). *Lembaga Kepailitan: Di Antara Dua kUTUB kEPENTINGAN*. Yogyakarta: LeutikaPro.
- Ginting, E. (2018). *Hukum Kepailitan Buku Kesatu: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Is, M. . (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ja'far, K. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Marzuki, P. . (2019). *Penelitian Hukum-Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Miharja, M. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Qiara Media.
- Nopriansyah, W. (2019). *Hukum Bisnis di Indonesia Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam*

Prespektif Syariah. Jakarta: Penerbit Kencana

Nugroho, S. (2018). *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Prayogi, E. (2016). *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Qamar, N. dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Jakarta: CV Social Politic Genius.

Septiana, A. . (2011). *Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan yang Terikat Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Putusan Pailit Leo Kusuma Wijaya)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Shubhan, M. . (2014). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, S. . (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan-Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*. Jakarta: Kencana.

Sosiawan U.M, dkk. (2017). *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Uang-Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*.

Suadi, A. (2018). *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal :

Aji, R & Sarwanto, A. (2019). Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga No. 01/Pdt/SUS-Pailit/2015/PN.Niaga Smg. *Jurnal Privat Law*.

Astiti, S. (2014). Sita Jaminan Dalam Kepailitan. *Jurnal Yuridika*.

Burlian, P. (2018). Kewenangan Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi. *Jurnal Hukum Doctrinal*.

Damlah, J. (2017). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Lex Crimen*.

Darsono, H. W. . &. (2018). Pengaruh Struktur Utang Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*.

Faizah, NH., & Suib, M. S. (2019). UMKM Dalam Persaingan Di Era Globalisasi Ekonomi (Studi di UKM Hunay Probolinggo). *Upajiwana Dewantara*.

Natalia, T. . (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*.

Onakoya, A.B & Olutu, A. . (2017). Bankruptcy and Insolvency: An Exploration of Relevant Theories. *International Journal of Economics and Financial Issues*.

- Putra, A. . (2019). Keabsahan Penolakan Permohonan Pailit Berdasarkan Alasan Debitur Dalam Keadaan Solven. *Jurnal Jurist-Dictio*.
- Retnaningsih, S. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Debitur Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*.
- Saputro, J.S.H, Rosita, & Syukuria, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Sumber Dana Hutang Dan Modal Sendiri Terhadap Kinerja Usaha Mikro. *Jurnal Paradigma*.
- Sidharta, I. (2018). Pembuktian Sederhana Dalam Putusan Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 515 K/PDT.SUS/2016). *Jurnal Legal Reasoning*.
- White, M. . (2011). Corporate and Personal Bankruptcy Law. *Annual Review of Law and Social Science*

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

KUHPidana

UUKPKPU